

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**No.: L/0106/PSW/HRD/VIII/2021**

tentang

**PENUNJUKKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)**  
**PT PANORAMA SENTRAWISATA Tbk. ("PERSEROAN")**

Menimbang : 1) Bahwa sebagai Perusahaan Publik, Perseroan diwajibkan untuk memiliki Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK 35/2014"); dan  
2) Bahwa karyawan yang ditunjuk untuk mengisi jabatan Sekretaris Perusahaan dinilai telah memenuhi persyaratan.

Mengingat : 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;  
2) Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014); dan  
3) Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEI07-2004 tanggal 19 Juli 2004).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1) Menunjuk Sdr. **Ahmad Bangun Sadewa** sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan, yaitu sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Pasar Modal, investor, dan masyarakat umum dan tugas-tugas lainnya sebagaimana diatur dalam POJK 35/2014;  
2) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatannya, Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) senantiasa mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Pasar Modal, serta merujuk kepada POJK dan BEI lainnya yang berlaku.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak ditandatanganinya surat ini.

Jakarta, 26 Agustus 2021  
**PT Panorama Sentrawisata Tbk**

  
**Budijanto Tirtawisata**  
Direktur Utama